



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 003 ./KMA/SK/I/2008

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGARAH PELAKSANA
RAPAT KOORDINASI NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN JAJARAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2008**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 002 /KMA/SK/I /2008 tanggal 2 Januari telah ditetapkan Penyelenggara Rapat Koordinasi Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia;
- b. bahwa agar Penyelenggara Rapat Koordinasi Nasional tersebut dapat terselenggara dengan tertib dan lancar, perlu menunjuk Pengarah Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2008 tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdr. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengarah Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia Tahun 2008.

- KEDUA** : Menugaskan Pengarah Pelaksana untuk memberikan pengarahan dan menunjuk Penanggung Jawab Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI.
7. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.
8. Peringgal.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**

Pada tanggal : **2 Januari 2008**



KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG – RI,

Prof. Dr. Bagir Manan
Prof. Dr. BAGIR MANAN, SH. MCL.